

Fenomena Penggunaan Aplikasi “Tiktok” Perspektif Perbandingan Mazhab; Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Hardiman^{1*}, Azman Arsyad², Mulham Jaki Asti³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹imansanjaya121@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif perbandingan mazhab tentang fenomena penggunaan Aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Adapun pokok masalah yang akan diselesaikan peneliti yaitu, (1) Bagaimana realitas penggunaan aplikasi TikTok dikalangan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2) Bagaimana perspektif empat mazhab terhadap fenomena penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar’i yaitu pendekatan masalah yang di teliti berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis dan ijmak para ulama yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dengan melakukan analisa terhadap Perspektif Perbandingan Mazhab, yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada realitas penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dapat disimpulkan sebagai media Hiburan, berdagang, berdakwah, berbagi Informasi, mengikuti Tren. Dalam Fikih terdapat kaidah sadd al-dzari’ah, kaidah tersebut juga merupakan salah satu metode Istinbath hukum islam dan banyak disebut dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabillah, meski hanya pemikiran yang secara praktis namun dijumpai juga dalam Fikih Hanafiyah dan Syafi’iyah. Dengan demikian, jika dilihat dari sadd al-dzari’ah yang ditinjau dari pandangan empat Mazhab maka penggunaan aplikasi TikTok bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri. (1) Menggunakannya sesuai kebutuhan dengan prosedur syari’at islam sehingga tidak menjerumuskan kepada jalan yang dilarang oleh agama. (2) diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang larangan dalam suatu perbuatan yang dimungkinkan akan mendatangkan keburukan dan kerusakan. (3) Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan kepada peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan mengambil wilayah yang lebih luas, dan mengambil sampel yang lebih banyak serta menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks.

Kata kunci: Aplikasi “Tiktok”; Perbandingan Mazhab; Mahasiswi

Abstract

This journal aims to find out how the comparative perspective of schools on the phenomenon of using the TikTok Application for Comparative Schools and Law students at UIN Alauddin Makassar. The main problems that the researcher will solve are, (1) How is the reality of using the TikTok application among Comparative Schools and Law students at UIN Alauddin Makassar (2) What are

the perspectives of the four schools of thought on the phenomenon of using TikTok applications for Comparative Schools and Law students at UIN Alauddin Makassar. The type of research used by the researcher is field research. This study uses a syar'i normative approach, namely a problem approach that is examined based on the arguments of the Qur'an, hadith and the consensus of the scholars related to the problem in this study, by analyzing the Comparative Perspective of Madhhab, which was obtained from primary and secondary data. The results of this study show that the reality of using the TikTok application for Comparative Schools and Law students at UIN Alauddin Makassar can be concluded as a medium for entertainment, trading, preaching, sharing information, following trends. In Fiqh there is a sadd al-dzari'ah rule, this rule is also one of the Istinbath methods of Islamic law and is widely mentioned in the Malikiyah and Hanabillah books, although it is only a practical thought but is also found in Hanafiyah and Shafi'iyah fiqh. Thus, when viewed from sadd al-dzari'ah which is viewed from the point of view of the four schools of thought, the use of the TikTok application for Comparative Schools and Law students at UIN Alauddin Makassar should be avoided for their own good. (1) Use it as needed according to Islamic Shari'a procedures so that it does not lead to a path that is prohibited by religion. (2) is expected to be able to provide an understanding of the prohibition in an act that is possible to bring badness and damage. (3) Given the limitations of this study, it is hoped that other researchers will conduct further similar research by taking a wider area, and taking more samples and using a more complex research design

Keywords: Tiktok Application; Comparative Perspective of Mazhab; Student

1. Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini, komunikasi dalam bentuk media sosial yang paling sering digunakan manusia di dunia yaitu melalui blog, Wikipedia, dan jejaring sosial. Namun jejaring sosial merupakan hal yang paling populer.¹ Yang termasuk dalam kategori media sosial diantaranya, adalah Facebook, Maseger, Instagram, WhatsApp, Like, TikTok dan lain-lain. Namun pada penelitian ini peneliti hanya akan fokus pada satu media sosial yaitu pada penggunaan aplikasi *TikTok*.

Pada aplikasi *TikTok* ini pengguna hanya dapat membuat video berdurasi kurang lebih 30 detik dengan memberikan *special effects* yang unik dan menarik serta memiliki dukungan music yang banyak sehingga performa pengguna dapat dilakukan dengan beragam gaya ataupun tarian dan masih banyak lagi, sehingga mendorong kreativitas penggunanya untuk menjadi *conten tcreator*.² Selain itu, aplikasi *TikTok* juga dapat memberikan wadah bagi penggunanya untuk bisa menggunakan beragam *specia leffect* dan juga music *background* dari berbagai artis terkenal dengan berbagai kategori dan juga *special effect* lainnya yang dapat digunakan secara instan sehingga dapat membuat video tersebut menarik serta memiliki alunan lagu yang disesuaikan dengan situasi di video tersebut.³

¹Achmad Sulfikar, "Swa-Radikalisasi Melalui Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Jurnalisa* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622>.

² Susilowati Susilowati, "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Personal Branding Di Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun@ Bowo_allpenliebe)," *Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2018): 176–85.

³Devri Aprilian, "Hubungan Antara Pengguna Aplikasi Tik Tok Dengan Perilaku Narsisme Siswa KelaAprilian, Devri. 'Hubungan Antara Pengguna Aplikasi Tik Tok Dengan Perilaku Narsisme Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Bengkulu.' *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling* 2, No. 3 (2019)," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 3 (2019).

Sebagai Mahasiswi seharusnya mengikuti perkembangan zaman, Tapi semuanya memiliki batasan terutama mahasiswi yang sedang menempu Pendidikan di UIN Alaudin Makassar. Sebagai mana di ketahui bahwa UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu Universitas yang memiliki system Pendidikan yang bernuansa islami berdasarkan syariat islam sementara dalam penggunaan aplikasi *TikTok* ini, bisa berupa konten video yang berdurasi pendek kurang lebih 30 detik yang memiliki beragam jenis, ada yang bersifat mengedukasi ada juga yang berupa joget-joget dengan mengikuti konten-konten yang disediakan di dalamnya juga bisa dibuat dengan kreasi sendiri untuk dijadikan tontonan kepada pengguna yang lainnya, konten-konten yang disajikan dalam aplikasi tersebut banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan dan perilaku seorang Muslimah yakni, konten yang dibuat dalam bentuk video dengan memamerkan aurat kepada lawan jenis yang tidak seharusnya melihat, memamerkan kecantikan dan bentuk tubuh yang indah sehingga menimbulkan syahwat bagi lawan jenisnya.

Jelas perintah bagi perempuan untuk senantiasa menjaga diri dari hal yang tidak baik yakni, senantiasa menjaga pandangan, kemaluannya dan tidak memamerkan auratnya kecuali yang bisa terlihat. Sedangkan yang boleh terlihat dari perempuan yaitu hanya dua yakni, muka dan kedua telapak tangannya selebihnya adalah aurat dan hukumnya haram. Dalam agama Islam mengenai etika berpakaian adalah dengan menutup aurat. Adapun yang dimaksud menutup aurat yaitu, dengan tidak memakai pakaian yang transparan ataupun ketat sehingga bisa memperlihatkan lekuk tubuh dengan jelas.

Dalam konten-konten video *TikTok* juga memamerkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah yang dimana para imam mazhab seperti imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa perempuan yang menggunakan perhiasan secara berlebihan, menampakkan dan memamerkan bentuk dan keindahan tubuhnya, hukumnya haram.⁴

Sebagai Mahasiswi yang menempu pendidikan di Universitas Islam tentunya juga selalu ingin tahu kemajuan teknologi di setiap perkembangan zaman, seperti halnya penggunaan aplikasi *TikTok* yang marak digunakan sekarang ini sebagai media hiburan, namun sebagai mahasiswi yang menempu Pendidikan di Universitas Islam tentunya perlu menanamkan keimanan dalam diri untuk menyikapi perkembangan zaman sehingga tidak menjerumuskan kejalan yang sesat dan berpaling dari tutunan ajaran syariat islam serta harus selalu memelihara diri dengan akhlak yang baik agar terhindar dari akhlak tercela yang menyebabkan jauh dari tuntunan syariat. Maka dari itu, dalam berperilaku hendaklah senantiasa perpegang teguh pada Al-qur'an dan As-sunnah sebagai sumber rujukan dalam agama islam.

⁴ Syahrudin El Fikri, "Fikih Muslimah", *Republika.co.id*, 17 februari 2012. <https://www.republika.co.id>, (Diakses, 10 September 2021).

2. Literatur Review

Kata perbandingan mazhab adalah terjemahan dari kata *muqaranah mazahib* yang terdiri dari dua kata yaitu “*muqaranah*” dan “*mazahib*”. Kata “*muqaranah*” berasal dari kata kerja “*qaranah*” yang dapat diartikan dengan “*jam’un*” (himpunan) dan “*muqalabah*” (perbandingan). sedang kata “*mazahib*” jamak dari kata mazhab berasal dari kata “*dzahaba-yadzhubu-dzahban-wa dzhububan-wa mazhaban*” yang kemudian berubah menjadi mazhab yang berarti pendapat, jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Sedangkan kata sendiri mazhab di artikan dengan “*haluan*”, atau ajaran lengkap mengenai hukum islam yang dianut oleh golongan umat isam tertentu.⁹

Dari definisi di atas, jelas bahwa perbandingan mazhab merupakan suatu disiplin ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat para imam mujtahid tentang suatu masalah untuk dikaji dan diteliti serta di diskusikan untuk mendapatkan pendapat yang terkuat dengan dukungan dari dalil-dalil yang kuat untuk menetapkan suatu hukum yang sesuai dengan prinsip umum syariat islam.

Adapun tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan mazhab yaitu:

- a. Untuk mempelajari pendapat-pendapat para imam mazhab. Untuk mengetahui pendapat-pendapat oleh para imam mujtahid terhadap berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya serta dalil-dalil atau alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat yang dikeluarkan oleh mereka maka diperlukan adanya perbandingan mazhab.
- b. Untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab (imam mujtahid) dalam mengistimbatkan hukum dari dalilnya.
- c. Dengan adanya perbandingan mazhab maka akan dapat difahami bahwa dasar-dasar dalil yang dipakai dalam penetapan suatu hukum tentu tidak pernah keluar dari Al-qur’an dan hadis hanya berbeda dalam interpretasinya.

Secara umum, tujuan pokok perbandingan mazhab adalah untuk bisa memahami tentang pendapat-pendapat yang ada mazhab yang berkembang dalam hukum islam, menanamkan sikap saling menghargai terhadap pendapat orang lain yang berbeda pendapat serta tidak selalu menyalahkan mazhab lain dengan terlalu fanatik terhadap mazhab yang di anutnya.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan

⁹ Mazhab Syafi’l, Hambali, Maliki dan Hanafi, *Encyklopedi Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanasius, 1973), h. 811

memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴ Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penelitian ini akan di fokuskan pada Faluktas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i yaitu pendekatan masalah yang di teliti berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis dan ijmak para ulama yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dengan melakukan analisa terhadap Perspektif Perbandingan Mazhab. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penelitian adalah Observasi, wawancara, dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Realitas Penggunaan Aplikasi TikTok di Kalangan Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap mahasiswi dari Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dapat diketahui bahwa mereka dalam menyikapi situasi perkembangan saat ini, ada juga yang menggunakan aplikasi *TikTok* tersebut. Namun, dalam penggunaan aplikasi *TikTok* ini, mereka berbeda-beda dalam menggunakannya, dengan alasan yang beragam, mereka memeberikan penjelasan kepada peneliti sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan dengan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berinisial PA meberikan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi *TikTok* tersebut yaitu:

"Dari dulu saya sudah pakai TikTok sejak sekitar tahun 2017, saya menggunakannya untuk mengisi waktu kosong sekaligus menghibur diri juga kalau lagi bosan, dengan membuat konten video. Apalagi aplikasi ini juga mudah difahami penggunaannya. Saya biasanya membuat konten dengan jenis editor dan dancer karena itu yang sedang viral, mudah difahami juga".¹¹

Dari hasil wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa aplikasi *TikTok* ini merupakan sebuah aplikasi yang ada sudah sejak lama dan merupakan salah satu aplikasi yang memiliki banyak peminat di kalangan remaja-remaja saat ini termasuk juga mahasiswi dari Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar untuk dijadikan sebagai media dalam mengisi waktu kosong sekaligus untuk menghibur diri yakni dengan membuat konten-

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 43.

¹¹ Mahasiswi yang berinisial PA (22 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 1 desember 2021.

konten video yang kemudian di unggah ke dalam akun *TikTok* mereka, dengan menyesuaikan jenis-jenis konten yang telah disediakan dalam aplikasi tersebut.

Hasil wawancara yang lain dengan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan inisial SD juga memberikan penjelasan kepada peneliti bahwa:

“Saya sudah menggunakan aplikasi Tiktok ini sejak 2019. Saya menggunakannya karena aplikasi Tiktok ini lebih seru menurut saya, ditambah lagi Tiktok sekarang ini merupakan salah satu aplikasi yang viral. selain dari pada Youtube, saya juga lebih suka menggunakan Tiktok dibandingkan aplikasi berbagi video yang lain untuk seru-seruan, dan menurut saya lipsing paling seru karena mau buat efek sendiri tapi tidak bisa dan itu juga yang sesuai dengan suasana hati.”¹²

Hasil dari wawancara tersebut juga memberikan keterangan bahwa memang aplikasi *TikTok* ini merupakan aplikasi yang sudah sejak lama digunakan. Namun, saat ini menjadi salah satu media baru yang viral dalam media sosial, dan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang juga merupakan generasi yang sangat dekat penggunaan sosial media juga mengikuti tren sebagai pengguna aplikasi tersebut, yang menggunakannya sebagai media untuk berbagi video dengan pengguna yang lain, dan juga digunakan untuk keseruan lainnya dalam hal mengekspresikan diri dengan menggambarkan suasana hati melalui konten-konten yang mereka buat.

Wawancara yang juga dilakukan dengan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan inisial RQI, juga memberikan penjelasan yang hampir serupa dengan responden sebelumnya, bahwa:

“sejak aplikasi ini viral saya jadi sering menggunakannya untuk mengisi kekosongan karena bosan menggunakan aplikasi lain yang itu-itu terus, ditambah lagi dalam aplikasi Tiktok ini juga banyak konten-konten yang menarik yang bisa di ikuti dan dapat mengurangi rasa bosan, saya biasanya membuat konten seperti nyanyi dan juga mengikuti challenge untuk kesenangan dan menghibur diri saja”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat difahami bahwa penggunaan aplikasi *TikTok* ini dikarenakan juga keinginan untuk mencoba hal baru yang sedang tren. Di sisi lain, karena banyaknya waktu kosong yang kemudian mereka isi dengan menggunakan *TikTok* tersebut untuk menghilangkan rasa bosan dengan membuat konten yang bisa menghibur seperti menyanyi dan mengikuti setiap challenge yang ada dalam aplikasi tersebut.

¹² Mahasiswi yang berinisial SD (21 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 1 desember 2021.

¹³ Mahasiswi yang berinisial RQI (23 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 2 desember 2021.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden sebelumnya peneliti juga menemukan penggunaan aplikasi *TikTok* ini dengan cara atau keperluan yang berbeda hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berinisial NAL, memberikan penjelasan yang berbeda mengenai penggunaan aplikasi *TikTok* tersebut kepada peneliti, yakni:

“saya menggunakan aplikasi Tiktok ini sejak tahun 2020. Dengan menggunakannya sebagai tempat untuk mempromosikan usaha make up dan kripik pisang saya karena banyaknya pengguna aplikasi ini memberikan keuntungan untuk mencari pelanggan dalam berjualan”.¹⁴

Keterangan dari wawancara tersebut memberikan pemahaman bahwa, motif lain dari penggunaan aplikasi *TikTok* dikalangan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar ini, selain daripada untuk mengisi kekosongan dan menggunakannya sebagai media hiburan untuk mengekspresikan diri serta seru-seruan, juga digunakan sebagai ladang usaha untuk melakukan promosi terhadap barang dagangan mereka. Banyaknya pengguna dalam aplikasi tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi beberapa pihak yang menggunakannya sebagai tempat untuk melakukan promosi terhadap barang dagangan yang akan mereka jual.

Hasil wawancara yang lain juga dilakukan dengan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan inisial RY, juga memberikan keterangan yang berbeda kepada peneliti bahwa:

*“saya mulai sering menggunakan Tiktok sejak tahun 2021 pada musim pandemi, karena semua aktivitas yang dilakukan secara online jadi memberikan banyak waktu untuk memakai smartphone. Makanya, saya mencoba memakai Tiktok ini. Di dalam Tiktok juga terdapat pelajaran yang bisa di ambil dari video-videonya yang berdurasi pendek tapi lebih mudah dan gampang difahami. Saya juga berfikiri bahwa aplikasi Tiktok ini sama dengan aplikasi yang lain. Yaitu, dapat dipergunakan untuk berbagi kebaikan kepada sesama jadi saya menggunakan aplikasi ini untuk membuat konten-konten motivasi, pembelajaran, dan dakwah.”*¹⁵

Melalui hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa intensitas penggunaan aplikasi *TikTok* ini juga dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19, karena banyaknya aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *smartphone*, dan adanya kebijakan dari pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial, sehingga membatasi mereka untuk berinteraksi secara

¹⁴ Mahasiswi yang berinisial NAL (23 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 2 desember 2021.

¹⁵ Mahasiswi yang berinisial RY (23 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 3 desember 2021.

langsung kepada orang lain. Aplikasi *TikTok* muncul dengan suasana baru yang dianggap sebagai wadah yang bisa menyediakan ruang bagi mereka untuk membuat karya-karya tanpa harus berinteraksi secara langsung kepada orang lain. *TikTok* juga merupakan salah satu aplikasi yang digemari dan memiliki banyak pengguna sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan ruang sebagai media dakwah, media pembelajaran dan juga media untuk menyajikan konten-konten video motivasi yang membangun bagi siapapun dari penggun lain yang menyaksikan.

Hasil wawancara dengan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berinisial KMU memberikan penjelasan tentang penggunaan aplikasi *TikTok* yang tidak memiliki unggahan pada akunnya yakni:

“saya menggunakan TikTok untuk sekedar punya akun saja, karena saya tidak memiliki rasa percaya diri untuk membuat video dan mengunggahnya di internet untuk di lihat pengguna yang lain. Lagi pula, tidak tau juga mau membuat video seperti apa yang mau diunggah, saya lebih suka lihat video teman, menonton konten-konten menarik dan saling komentar saja”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penggunaan aplikasi *TikTok* dikalangan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar tidak semuanya bertindak sebagai *Content Creator* (pembuat video) ada juga yang hanya sebagai penikmat atau penonton dari konten-konten video yang telah diunggah oleh teman-teman mereka ataupun pengguna lainnya dan berinteraksi dengan mereka melalui kolom komentar atau pesan yang telah tersedia dalam aplikasi tersebut dengan alasan tidak memiliki rasa percaya diri dan bingung dalam membuat video untuk di unggah.

Hasil wawancara dengan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan inisial NY, juga memberikan keterangan kepada peneliti sebagai pengguna yang tidak memiliki unggahan pada akunnya, bahwa:

“saya menggunakan TikTok ini hanya karena mau saja soalnya banyak hal yang bisa menghibur dan banyak juga pelajaran yang bisa di petik didalamnya, sekalian juga berbagi informasi. meski cuman sekedar menonton saja untuk hiburan karena malas buat video”.¹⁷

Berdasarkan dari keterangan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam konten video yang terdapat pada aplikasi *TikTok* tersebut, selain daripada konten video-video lucu dan menarik serta menghibur terdapat juga konten-konten video yang bisa mengedukasi dan memberikan informasi bagi penggunanya. Dapat diketahui juga bahwa, tidak semua pengguna

¹⁶ Mahasiswi yang berinisial KMU (23 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 3 desember 2021.

¹⁷ Mahasiswi yang berinisial NY (24 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 3 desember 2021.

yang hanya sebagai penonton dan penikmat konten-konten video di dalam aplikasi *TikTok*, sengaja tidak mengunggah video ke dalam akun mereka bukan karena tidak percaya diri atau tidak memiliki kemampuan untuk membuat video yang serupa. Tapi, dipengaruhi juga dari faktor kemalasan untuk membuat dan mengunggah video.

Pada aplikasi *TikTok* juga menyediakan berita-berita terkini tentang suatu kejadian atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dan bisa dijadikan sebuah informasi bagi penggunaannya untuk dibagikan kepada pengguna media sosial yang lain. Hasil wawancara yang dilakukan dengan mahasiswi dari Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan inisial ANA, memberikan keterangan bahwa;

*“saya menggunakan Tiktok sebagai sarana hiburan untuk menonton konten-konten seperti konten video motivasi, komedi, anime kadang juga menonton untuk belajar resep masakan. Menggunakannya juga untuk mengikuti berita-berita terkini/viral dan membagikannya, karena di Tiktok juga ada berita terkini yang bahkan lebih mengglobal. Saya menggunakan Tiktok ini hanya sekedar menonton konten saja karena belum minat untuk menjadi pembuat video, jikapun nanti akan membuat video saya ingin membuat video yang bisa mengedukasi penonton/pengguna aplikasi Tiktok”.*¹⁸

Hasil wawancara yang lain dengan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berinisial AA juga memberikan keterangan bahwa;

*“saya menggunakan aplikasi Tiktok ini hanya sekedar ikut-ikutan dengan teman saya. tapi setelah saya menggunakan aplikasi ini, saya jadi suka karena di dalamnya ada banyak fitur-fitur video yang lebih bagus dari aplikasi yang lain ditambah lagi menurut saya informasi-informasi yang di sajikan dalam Tiktok itu merupakan informasi yang terupdate dari informasi yang disediakan pada aplikasi yang lain, meski di dalam konten video Tiktok memiliki sisi negatif seperti konten-konten video yang tidak boleh dilihat anak dibawa umur. Tapi, ada juga sisi positifnya. contohnya itu konten-konten motivasi yang bisa memberikan pelajaran meskipun pendek durasinya tapi menurut saya lebih gampang dimengerti”.*¹⁹

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan dari hasil wawancara tersebut dapat di fahami bahwa penggunaan aplikasi *TikTok* ini juga dipengaruhi dari lingkungan pertemanan yang sering mendorong untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh teman yang lain dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa suka terhadap sesuatu untuk terus melakukannya. Dari penggunaan

¹⁸ Mahasiswi yang berinisial ANA (23 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 4 desember 2021.

¹⁹ Mahasiswi yang berinisial AA (23 tahun), Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, gowa, 4 desember 2021.

aplikasi tiktok ini mereka juga menyadari tentang sisi positif ataupun sisi negatif yang ada pada aplikasi *TikTok* tersebut.

Dari realitas penggunaan aplikasi *TikTok* di kalangan mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tentunya tidak terlepas dari motif yang menjadi alasan bagi mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut. Motif mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam menggunakan aplikasi *TikTok* tentu sangat beragam. Hal ini dipengaruhi karena manusia yang berbeda dalam menjalani fase remaja dan berbeda dalam melakukan aktivitas serta pola pikir seseorang dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

4.2. Perspektif Empat Mazhab Terhadap Fenomena Penggunaan Aplikasi TikTok Bagi Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Menyikapi penggunaan Aplikasi *TikTok* bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar tersebut, dalam Fiqih terdapat kaidah *Sadd al Dzari'ah* yang berarti kata *Sadd* menurut Bahasa bermaksud menutup mana kala kata *al-dzari'ah* berarti jalan menuju sesuatu.⁵ Jadi, susunan dua kalimat tersebut yakni *sadd al dzari'ah* dari segi Bahasa berarti usaha untuk menutup jalan menuju sesuatu. Sedangkan menurut istilah fuqaha' berarti menutup jalan yang membawa kepada kerusakan dan kebinasaan.⁶

Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak menjadikan *sadd al dzari'ah* tersebut sebagai istimbat hukum, mereka hanya menggunakannya dalam kondisi tertentu. Contohnya, ketika Imam Syafi'i melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah.⁷ Larangan beliu ini atas dasar *sadd al dzari'ah*, yaitu tindakan mencegah mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hal ini karena air merupakan rahmat Allah yang diharamkan bagi siapa saja. Sedangkan contoh Imam Abu Hanifah menggunakan *sadd al dzari'ah* adalah tentang perempuan iddah yang ditinggal mati suaminya. Perempuan yang dalam masa iddah dilarang berhias, memakai wangi-wangian, celak mata dan pakaian yang bagus-bagus karena bisa menarik perhatian laki-laki, sedangkan ia masi dalam masa iddah.⁸ Larangan itu atas dasar konsep *sadd al dzari'ah* agar terhindar dari perbuatan yang terlarang.

Dalam hal ini mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i lebih menekankan kehati-hatian dalam menggunakan *sadd al dzari'ah* dan hanya menggunakannya pada kondisi-kondisi tertentu, sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali menjadikannya sebagai salah satu metode

⁵ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayyis*, Jilid III, (Khaerah: Tobaq al-Halabi, 1349). h. 350.

⁶ Abu Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qaraafi, *Syarah Tanqih Al-Fusul* (Beirut: Dar Kotob al-A'rabi, 1393). h. 448.

⁷ Said Agil Husain Al-Munawwar, "Aplikasi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Akad-Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia," 2016, <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/289>.

⁸ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 256–73, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

istimbat hukum. Karena kaidah *sadd al dzari'ah* dalam hubungannya dengan dalil-dalil merupakan kaidah yang di induksi dari sejumlah dalil nash, ayat-ayat dan hadis Nabi diantaranya seperti yang di kemukakan sebelumnya yang mendukung bahwa kaidah ini sejalan dengan tujuan syara'.⁹

Berdasarkan pandangan ulama mazhab di atas dapat dilihat bahwa mereka pada umumnya menerima *sadd al dzari'ah* dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang tidak terdapat hukumnya baik dalam nash Al-qur'an maupun Hadis, terutama pada perbuatan-perbuatan baru yang sebelumnya belum ditetapkan hukumnya hanya saja mereka berbeda dalam penerapannya. Namun tujuannya sama, yakni mencegah suatu perbuatan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang sehingga mendatangkan keburukan atau bahkan kerusakan.

4. Kesimpulan

Pada realitas penggunaan aplikasi *TikTok* bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar dapat berbagi Informasi, sebagai media yang juga menyajikan informasi-informasi terkini tentunya dapat memberikan informasi yang ter update bagi penggunaannya untuk bisa dibagikan ke sesama pengguna lainnya. Mengikuti Tren, sebagai generasi yang dekat dengan perangkat media sosial tentu akan selalu mengikuti tren yang berkembang, dengan hadirnya aplikasi *TikTok* ini tentunya mampu menarik perhatian mereka sebagai salah satu bentuk untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Dalam Fikih terdapat kaidah *sadd al-dzari'ah*, kaidah tersebut juga merupakan salah satu metode istimbat hukum islam dan banyak disebut dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabillah, meski hanya pemikiran yang secara praktis namun dijumpai juga dalam Fikih Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dengan demikian, jika dilihat dari *sadd al-dzari'ah* yang ditinjau dari pandangan Imam Mazhab maka penggunaan aplikasi *TikTok* bagi mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar sebaiknya dihindari demi kebaikan diri sendiri.

Daftar Pustaka

Al-Munawwar, Said Agil Husain. "Aplikasi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Akad-Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia," 2016. <http://repository.iq.ac.id//handle/123456789/289>.

Al-Qaraafi, Abu Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris. *Syarah Tanqih Al-Fusul*. Beirut: Dar Kotob al-A'rabi, 1393.

⁹ Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51–75, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

Fenomena Penggunaan Aplikasi Tiktok Perspektif Perbandingan Mazhab; Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Hardiman, et. al.

Aprilian, Devri. "Hubungan Antara Pengguna Aplikasi Tik Tok Dengan Perilaku Narsisme Siswa KelaAprilian, Devri. 'Hubungan Antara Pengguna Aplikasi Tik Tok Dengan Perilaku Narsisme Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Bengkulu.' *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling 2*, No. 3 (2019." *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling 2*, no. 3 (2019).

Dwi Anggi Novianti, Rizki Saputri, Dkk. *Covid 19; Catatan Linimasa Para Analis Muda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqayyis*. Jilid III,. Khaerah: Tobaq al-Halabi, 1349.

Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "'Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective.'" *JIL: Journal of Islamic Law 1*, no. 2 (2020): 256–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl 7*, no. 1 (2020): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*,. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulfikar, Achmad. "Swa-Radikalisasi Melalui Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Jurnalisa 4*, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5622>.

Susilowati, Susilowati. "Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Personal Branding Di Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun@ Bowo_allpennliebe)." *Jurnal Komunikasi 9*, no. 2 (2018): 176–85.